



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
PERUMDA AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG



Jalan Melati No.10 Singaraja 81113 - Bali

Telp. (0362) 22174, 22107 Fax. 22022 Dinas Gangguan Telp. 21140,

WA/SMS. 082145462922, E-mail : tirtahitabuleleng@yahoo.com

Web : <http://tirtahitabuleleng.com>

KEPUTUSAN KUASA PEMILIK MODAL
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG
NOMOR : 04/SKEP/KPM/THB/IX/2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG

KUASA PEMILIK MODAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditinjau dan dimuktahirkannya Good Corporate Governance (GCG) yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi untuk peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng;
 - b. bahwa pelaksanaan Pedoman Good Corporate Governance (GCG) harus dimulai dari komitmen dan kesungguhan insan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6173);
 3. Negara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4);

5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2009, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng sebagaimana tercantum dalam *lampiran* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pemilik Modal ini;
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng bertujuan untuk :
- Memaksimalkan kinerja dan nilai Perusahaan dengan melaksanakan Prinsip Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kewajaran, dan Partisipasi;
 - Meningkatkan daya saing perusahaan karena dikelola dengan prinsip-prinsip yang sehat dan beretika;
 - Menjadi acuan pengelolaan perusahaan dalam membuat keputusan, menjalankan tindakan dengan dilandasi moral tinggi, kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) serta kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.
- KETIGA : Seluruh Insan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng wajib mentaati, mematuhi, dan melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng;
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Pedoman Good Corporate Governance (GCG) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng tanggal 05 Januari 2016, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan Kuasa Pemilik Modal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 04 September 2023

y Kuasa Pemilik Modal,


KETUT LIHADNYANA 



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
PERUMDA AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG

Jalan Melati No.10 Singaraja 81113 - Bali

Telp. (0362) 22174, 22107 Fax. 22022 Dinas Gangguan Telp. 21140,

WA/SMS. 082145462922, E-mail : tirtahitabuleleng@yahoo.com

Web : <http://tirtahitabuleleng.com>



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Ketua Dewan Pengawas,

Drs. Gede Suyasa, M.Pd.

Direktur Utama,

I Made Lestariana, S.E A

Singaraja, 04 September 2023

Disahkan Oleh :

Kuasa Pemilik Modal,

Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A. 5/8